



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti mengawali dengan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yaitu informasi yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yaitu penjabaran dari masalah-masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya adalah batasan masalah, merupakan kriteria-kriteria atau kebijakan-kebijakan untuk mempersempit identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, terdapat batasan penelitian untuk membatasi penelitian dengan beberapa kriteria yang ditentukan berdasarkan pertimbangan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti, dan tujuan penelitian yaitu hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang, baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Namun, masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar pajaknya sehingga dapat memunculkan perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax avoidance* adalah salah satu perencanaan pajak (*Tax Planning*), dimana perencanaan ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara yang legal. Dalam praktiknya, *tax avoidance* dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat memberikan sanksi hukum walaupun tindakan tersebut merugikan negara.



Kepentingan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan kepentingan perusahaan, yaitu meminimalkan pembayaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini dikarenakan wajib pajak yang akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya, baik dengan cara yang legal maupun ilegal melalui celah atau kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, jika perusahaan tidak membayar pajaknya maka akan dikenakan sanksi yang tentunya dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal. Diluar hal itu, perencanaan pajak yang melebihi ataupun melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku disebut dengan istilah *tax evasion* (penggelapan pajak).

Diketahui adanya kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 dilakukan oleh salah satu perusahaan barang konsumsi lainnya yaitu perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melalui perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). *Tax Justice Network* (TJN) merupakan lembaga independen berjangkaran internasional yang berpusat di London, Inggris. Menurut laporan TJN, BAT telah melakukan *tax avoidance* dengan mengalihkan pendapatannya ke luar dari Indonesia, melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. RMBA mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV*. Dalam laporannya, bunga yang harus dibayar oleh RMBA sebesar Rp 2,25 triliun atau setara dengan US\$ 164 juta. Diketahui alasan RMBA memilih pinjaman melalui perusahaan Belanda adalah, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak (P3B) yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Padahal melalui rekening perusahaan Belanda tersebut, dana yang dipinjamkan ke RMBA berasal dari anak perusahaan BAT di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Inggris yaitu *Pathway 4 (Jersey) Ltd.* Akibat dari skema ini Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun.

BAT melanjutkan tindakan penghindaran pajaknya yang kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris tahun 2010-2016 untuk royalti ke *BAT Holdings Ltd* atas penggunaan merek *Dunhill* dan *Lucky Strike* sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada *BAT Investment Ltd* sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya *IT British American Shared Service Limited* sebesar US\$ 4,3 juta. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 20% atas royalti, ongkos dan biaya IT. Namun, adanya perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Dari skema ini, pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris (Mahadi, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax avoidance* terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *sales growth*, dan proporsi komisaris independen. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara besar atau kecilnya suatu objek. Widiastari dan Yasa (2018:966) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan total aktiva, total penjualan, nilai saham dan sebagainya. Dengan total aset perusahaan yang besar maka produktifitas perusahaan tersebut juga meningkat. Perusahaan yang digolongkan kedalam ukuran besar atau memiliki aset besar cenderung mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih mampu dalam menghasilkan laba. Hal tersebut tentunya memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Dengan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax*



avoidance. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020:297) dan Fauziah (2021:16) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:478) dan Sunarsih, Yahya, dan Haryono (2019:144) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu untuk mengatur sumber daya perusahaan dalam mengatur aktivitas dan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga kemungkinan tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019:35) dan Meryna dan Tandean (2017:12) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berikutnya faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on assets* (ROA). Semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan (Agustina dan Aris, 2016: 298). Dengan begitu, bertambahnya nilai rasio ROA perusahaan menunjukkan bahwa, semakin besar keuntungan (profitabilitas) perusahaan. Bertambahnya profitabilitas perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan berkurang (Primasari, 2019:27). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2021:15) dan Wardani dan Purwaningrum (2018:7) bahwa profitabilitas dengan ROA sebagai proksinya memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan manajemen dapat mengelola sumber dayanya dengan baik dan mampu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengelola pembayaran pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka *tax avoidance* akan menurun.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dan Situmorang (2021:32) dan Tiong dan Rakhman (2021:11) bahwa, profitabilitas dengan ROA sebagai proksinya berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh suatu perusahaan begitu juga dengan keuntungannya yang diterima sehingga beban pajak yang besar akan mengurangi keuntungan perusahaan karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar beban pajak yang ditanggung perusahaan berkurang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020:296) dan Rosalia (2017:904) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*..

Faktor selanjutnya adalah *sales growth* (pertumbuhan penjualan). Menurut Hidayat (2018:23) pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari rasio antara penjualan periode sekarang di kurangi dengan penjualan periode sebelumnya dan dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Dengan rasio ini dapat membantu perusahaan untuk melihat perkembangan bisnisnya dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasinya, karena dengan penjualan yang mengalami peningkatan begitu juga dengan profit perusahaan. oleh sebab itu dengan meningkatnya profit karena penjualan yang mengalami pertumbuhan akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu oleh Sholichah (2019:58) dan Trisianto dan Oktaviani (2016:74) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Sedangkan menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018:24) dan Ayuningtyas dan Sujana (2018:1908) bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Laba yang besar dari peningkatan tingkat penjualan memungkinkan perusahaan untuk membayar pajaknya sehingga kemungkinan terjadinya *tax avoidance* akan menjadi rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019:36) dan Astari *et al.* (2019:179) bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah proporsi komisaris independen. Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris salah satunya komisaris independen. Komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya adalah tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan karena semakin besar proporsi komisaris independen, maka pengawasan kinerja perusahaan juga akan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen. Secara tidak langsung, semakin banyak dewan komisaris independen akan meningkatkan *tax avoidance* perusahaan dikarenakan komisaris independen akan berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eksandy (2017:16) dan Rombbunga dan Pesudo (2019:249) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Diantara dan Ulupui (2016:726) dan Rosalia (2017:905) menunjukkan bahwa



proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena keberadaan komisaris independen efektif dalam tindakan mencegah terjadinya *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *et al.* (2016:9) dan Sarra (2017:83) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti menggunakan industri manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya dan mendominasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur juga mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi sehingga memungkinkan untuk memiliki laba yang besar diikuti dengan dengan beban pajaknya. Meski begitu, masih ada kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Pada tahun 2018, industri manufaktur menjadi salah satu penyumbang perlambatan penerimaan pajak, dimana penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan yang awalnya di tahun 2017 tumbuh sebesar 18,39 persen sedangkan di tahun 2018 tumbuh menjadi 12,74 persen (Eko, 2018).

Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti, munculah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak badan khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI yang terindikasi melakukan *tax avoidance* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah Profitabilitas dan *Sales Growth* bisa secara bersama-sama mempengaruhi *Tax Avoidance* ?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut.

1. Berdasarkan objek, penelitian dibatasi pada Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019
3. Berdasarkan unit amatan, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Sales Growth*, dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019” ?

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



G. Manfaat Penelitian

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk membahas pokok bahasan yang sejenis maupun tidak sejenis.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam usaha mengkaji informasi mengenai *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberi informasi bagi perusahaan dalam mengevaluasi pengelolaan perpajakannya.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.